



PUTUSAN

Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. DAVID HUTAPEA;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun / 9 November 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rungkut Asri 9 Nomor 18 RL-2/B
Nomor 9 RT. 004 RW. 010 Kelurahan
Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Surabaya
Jawa Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;

Halaman 1 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DAVID HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Berlanjut Berupa Pemerasan Dengan Ancaman dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DAVID HUTAPEA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar

Halaman 2 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

I. Pada berkas atas nama Terdakwa AUGUSTO HUTAPEA :

Barang bukti disita dari Terdakwa AUGUSTO HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) buah modem merk Bolt warna putih.
2. 2 (dua) buah Harddisk merk Mypassport.
3. 1 (satu) buah laptop merk Asus A450 C warna putih.
4. 1 (satu) buah laptop merk Asus X453m warna hitam.
5. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 100-141 bd warna hitam.
6. 2 (dua) buah CPU merk Powerlogic warna hitam.
7. 1 (satu) buah CPU merk Dazumba warna hitam.
8. 1 (satu) buah CPU merk Simbadda warna hitam.
9. Uang Tunai Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah).
10. Uang sejumlah Rp15.207.000,00 (lima belas dua ratus tujuh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara).

11. 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 0887153241 an. Augusto Hutapea.
12. 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 7880554969 an. Augusto Hutapea.
13. 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 6730265016 an. Augusto Hutapea.
14. 1 (satu) buah buku tabungan Britama Bisnis No. rekening 0328-01-000237-56-6 an. Augusto Hutapea.
15. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Nomor 1219199 KC Gresik.
16. 2 (dua) buah buku tabungan Britama Bisnis No. Rekening 0026-01-000669-56-7 an. Augusto Hutapea.
17. 2 (dua) buah buku Tabungan Britama No. Rekening 0328-01-061387-50-8 an. Augusto Hutapea.

Halaman 3 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri No. Rekening 142-05-1899999-9 an. Augusto Hutapea.
19. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri No. Rekening 141-00-0787591-7 an. Augusto Hutapea.
20. 1 (satu) buah buku Tabungan Danamon No. Rekening 03592295814 an. Augusto Hutapea.
21. 1 (satu) buah buku Tabungan BTPN Sinaya No. Rekening 0385.0.025664 an. Augusto Hutapea.
22. 2 (dua) buah buku Tabungan OCBC NISP No. Rekening 67081003272-2 an. Augusto Hutapea.
23. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMB Preferred No. Rekening 795-01-00075-18-5 an. Augusto Hutapea.
24. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMB NIAGA X-TRA No. Rekening 825-01-00790-11-2 an. Augusto Hutapea.
25. 1 (satu) buah buku Tabungan Usaha CIMB NIAGA No. Rekening 795-01-00076-18-1 an. Augusto Hutapea.
26. 1 (satu) buah kartu Giro BRI No. 5221-8447-0007-3458 an. Akara Multi Karya, PT.
27. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 34.814.824.8-615.000 an. Augusto Hutapea.
28. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 03.325.691.8-615.000 an. PT. Akara Multi Karya.
29. 4 (empat) bundel Cek PT. BRI warna Biru.
30. 2 (dua) bundel Bilyet Giro PT. BRI Warna Oranye.
31. 1 (satu) buah kartu ATM Danamon Privillage No. Reg. 5577-9121-1614-9582 an. Augusto Hutapea.
32. 1 (satu) buah Kartu ATM BTPN Sinaya No. Reg 6035-1503-8502-2818.
33. 1 (satu) buah kartu Bisa OCBC NISP Premier No. Reg 4645-8500-0008-8675 an. Augusto Hutapea.
34. 1 (satu) buah kartu Visa OCBC NISP No. Reg. 4863-9900-0035-5289.

Halaman 4 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah kartu Visa Mandiri Silver Debit No. Reg 4097-6624-1666-6280.
36. 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi.
37. Dokumen legalitas perusahaan dari dalam tas warna hijau.
38. 2 (dua) karung dokumen pembayaran bulan September 2016 s.d. 20 Oktober 2016.
39. 1 (satu) bundel invoice serta kwitansi PT. Arkara Multi Karya.
(Dikembalikan kepada saksi AUGUSTO HUTAPEA).
40. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Bobcat.
41. 1 (satu) buah buku Note Warna Cokelat.
42. 1 (satu) buah brankas warna hitam beserta kunci.
43. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek Voyez.
44. 1 (satu) buah tas warna hijau.
45. 1 (satu) buah handphone Iphone 5 warna putih.
46. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S4 warna hitam.
47. 1 (satu) buah handphone Samsung GT-E1205Y warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
48. 1 (satu) buah Brankas warna biru berserta kunci (dirampas untuk negara) berisi uang sejumlah Rp57.040.000,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) (dirampas untuk negara) dan 1 (satu) bundel kwitansi PT. Arkara Multi Karya dari dalam brankas warna biru (terlampir dalam berkas perkara).
49. 6 (enam) amplop putih yang berisi uang, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00.
 - b. 3 (tiga) amplop putih berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00.
 - c. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00.
 - d. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00.
(Dirampas untuk Negara).
50. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer Bank Mandiri.
51. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer/setor BCA.
52. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer/setor BRI.
53. 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer/setor Bank Danamon.

Halaman 5 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 3 (tiga) buah Token Internet Banking, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah Token Internet Banking Mandiri.
- b. 2 (dua) buah Token Internet Banking BCA.

(Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).

Barang bukti disita dari saksi MARTIN PARDEMAN SIREGAR berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

- a. 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-A500F warna hitam.
- b. 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-J105F warna hitam.

(Dikembalikan ke MARTIN PARDEMAN SIREGAR).

Barang bukti disita dari saksi ACHMAD CHUSAERI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Chelsea Pratama kendaraan Nopol : L 9878 UD tanggal 20 Oktober 2016, Container No. CBHU 9576133.
 2. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Chelsea Pratama kendaraan Nopol : S 9278 UK tanggal 20 Oktober 2016, Container No. CBHU 8742439.
 3. 1 (satu) lembar Invoice No. 15098/AMK/KRT/X/16 sebagai bukti pembayaran.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.Ocean Global Shipping, Surabaya tanggal 19 Oktober 2016.
 5. 1 (satu) lembar SPPB No. 102055 / WBC.10 / KPP.MP.01 / 2016 tanggal 19 Oktober 2016.
 6. 1 (satu) lembar SPJK No. Pendaftaran PIB : 101610 tanggal 19 Oktober 2016.
 7. 2 (dua) lembar Pemberitahuan Impor Barang (IPB) No. Pengajuan : 070000-001722-20161018-000124.
 8. 4 (empat) lembar Packing List.
- (Dikembalikan kepada ACHMAD CHUSAERI).



Barang bukti disita dari saksi SHIDQI TAUFIQ ABDILLAH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A3 warna hitam.
(Dikembalikan kepada SHIDQI TAUFIQ ABDILLAH).

Barang bukti disita dari Terdakwa AUGUSTO HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) Kartu CIMB Preferred Nomor : 4895030000021060.
 2. 1 (satu) Kartu CIMB Preferred Nomor : 5327137950001243.
 3. 1 (satu) Kartu Mandiri Nomor : 4097662409382960.
 4. 1 (satu) Kartu Mandiri Titanium an. AUGUSTO HUTAPEA Nomor : 5243250301918592.
 5. 1 (satu) Kartu BCA Black Nomor : 4691510001195209.
 6. 1 (satu) Kartu BRI Nomor : 5221845006680540.
 7. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor : 5326595000857438.
 8. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor : 5326595001870208.
 9. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor : 5326595001854475.
 10. 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Nomor : 5326590000354809.
 11. 1 (satu) Kartu BCA Prioritas Nomor : 6019001074184866.
 12. 1 (satu) Kartu Paspor BCA Nomor : 6019004517159040.
 13. 1 (satu) Kartu Paspor BCA Nomor : 6019004520553338.
 14. 1 (satu) Kartu BCA Platinum Nomor : 1688701504331703.
- (Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).

Barang bukti disita dari saksi JEANNY HARJONO berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 November 2016 adalah :

- 1) Uang dengan Nominal Rp3.979.807.300,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

(Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain (PT.TPS)).

Barang bukti disita dari saksi Hj. DOTHY Ir. MSC berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 November 2016 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah foto copy Buku Perjanjian Pemegang Saham antara PT.Persero Pelabuhan Indonesia III, Koperasi Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia III dan Mermaid Limited (Sebagai Pemegang Saham) dan PT. Terminal Petikemas Surabaya.
2. 1 (satu) Bendel Print Out Email tentang percakapan persetujuan kerjasama PT. Akara dari sdr. Mukhamad Fathoni.

(Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain (PT.TPS)).

Barang bukti disita dari saksi ENDARTO PUTRA JAYA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 November 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 11 Juli 2008 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 5 Mei 2011 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 3) 2 (dua) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 8 Juli 2015 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 4) 4 (empat) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 6 November 2014 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 5) 1 (satu) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 28 Oktober 2011 sampai tanggal 21

Halaman 8 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dengan nomor rekening 6750289736 atas nama DAVID HUTAPEA.

- 6) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 20 April 2010 sampai tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 7) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 24 Mei 2010 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 8) 4 (empat) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 23 November 2015 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 9) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 22 Maret 2011 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 10) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 8 Mei 2012 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 11) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 17 Januari 2003 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 12) 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 7 Januari 2003 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 5250052067 atas nama FIRDIAT FIRMAN.

Halaman 9 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



- 13)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 14)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 15)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 16)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 17)1 (satu) bundel f print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 18)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750289736 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 19)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 20)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 21)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 22)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;



23)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 5250052067 atas nama FIRDIAT FIRMAN

24)1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

(Dikembalikan kepada ENDARTO PUTRA JAYA).

Barang bukti disita dari saksi ERIKA ASIH PALUPI, SH, MH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 November 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy investasi tahun 2013 anak perusahaan PT. Terminal Petikemas Surabaya Periode Agustus.
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopy usulan investasi tahun 2014 PT. Terminal Petikemas Surabaya.
 - 3) 1 (satu) bendel fotocopy usulan revisi investasi tahun 2013 PT. Terminal Petikemas Surabaya.
 - 4) 1 (satu) bendel fotocopy 2014 Capex Budget PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- (Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain (PT.TPS)).
- 5) 2 (dua) buah Flash Disk.
- (Dikembalikan pada ERIKA ASIH PALUPI, SH, MH).
- 6) 1 (satu) bendel prosedur pengadaan barang dan jasa.
 - 7) 1 (satu) bendel prosedur pemeringkatan vendor.
 - 8) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT. Terminal Petikemas Surabaya tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor Independen.
 - 9) 1 (satu) bendel bahan presentasi Quarantine Inspection Area in PT. Terminal Petikemas Surabaya.



- 10) 1 (satu) bendel Rencana Strategis perusahaan PT. terminal Petikemas Surabaya 2015-2019.
- 11) 1 (satu) bendel Review harga jual (Charge) jasa pelayanan bongkar muat petikemas.
- 12) 1 (satu) bendel laporan manajemen perusahaan tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bendel asli perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya yang didalamnya terdapat kesepakatan bersama (MoU) antara PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan PT. Akara Multi Karya tentang kerjasama pengelolaan depo instalasi karantina pertanian di area lini PT. Terminal Petikemas Surabaya No. : 05/KSO.UT.4.09/TPS-2014.
- 14) 1 (satu) bendel asli perubahan atas perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 15) 1 (satu) bendel asli perubahan II atas perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 16) 1 (satu) bendel pedoman Tata Kelola hubungan induk dan anak perusahaan PT. Pelindo III Surabaya.
- 17) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan fasilitas lahan dari PT. Akara Multi Karya kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk pemeriksaan karantina, tanggal 2 Januari 2014.
- 18) 1 (satu) bendel file surat edaran PT. TPS sejak tahun 2014-2016.
(Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain (PT.TPS)).
- 19) 1 (satu) buah flashdisk berisi data-data terkait PT. Akara Multi Karya.

Halaman 12 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain (PT.TPS)).

20)1 (satu) bendel copy invoice warna merah yang berakiatn dengan PT. Akara Multi Karya sejak tahun 2014-2016.

21)1 (satu) bendel asli Nota Dinas penagihan pendapatan kerja sama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu sejak tahun 2014-2016.

(Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain (PT.TPS)).

22)1 (satu) buah laptop Merek Toshiba 10" warna coklat beserta charger.

23)1 (satu) buah laptop merek Lenovo 14" warna hitam beserta charger.

(Dikembalikan pada ERIKA ASIH PALUPI, SH, MH).

24)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian jual beli antara P & O Australia Ports Pty LTD, PT. Pelindo III dan Koperasi PT. Pegawai Pelindo III.

25)1 (satu) bendel fotocopy authorization Agreement For The Operation and Maintenance of Container Terminals at Tanjung Perak Seaport.

26)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian sewa oleh dan antara PT. Pelindo III dan PT, TPS.

27)1 (satu) bendel shore holders agreement among PT. Pelindo III koperasi gawai PT. Pelindo III and Mermaid Shipping Limited and PT. TPS.

28)1 (satu) lembar fotocopy bukti fax data tarif jasa kepelabuhan.

29)1 (satu) lembar fotocopy keputusan Menteri Kehakiman RI No. C.6465 HT.01.01 Tahun 1999.

30)1 (satu) lembar fotocopy tarif pelayanan Jasa Blok W.

31)1 (satu) lembar fotocopy Quarantine Tariff (Blok W-XP) PT. TPS.

Halaman 13 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32)2 (dua) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2015 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kepelabuhan tertentu kepada Perusahaan Amgkutan Laut Luar Negeri.
- 33)2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat pembahasan pembayaran Contribution Fee dan rental fee antara PT. Pelindo III dengan PT. TPS.
- 34)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian pemegang saham antara PT. Pelindo III, Koperasi Pegawai PT. Pelindo III dan Mermaid Shipping Limited dan PT. TPS.
- 35)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian sewa oleh antara PT.Pelindo III dan PT.TPS.
- 36)1 (satu) bendel perjanjian pemberian kuasa pengoperasian dan pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak.
- 37)1 (satu) lembar tiket elektronik Garuda Indonesia tanggal 17 Desember 2015.
- 38)1 (satu) bendel dokumen terkait PT. TPS dan PT. Akara + SE No. 025/SE UT.4.05/TPS-2016 tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa bongkar muat inti, domestik, penumpukan petikemas dan gerakan lapangan serta pelayanan jasa tambat, air dan barang di PT. TPS + Pelayanan Jasa Terminal Petikemas di PT. TPS (Surya S. Susanto).

(Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain (PT.TPS)).

Barang bukti disita dari saksi DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 November 2016 adalah:

- 1) Dokumen asli surat keputusan kepala kantor otoritas pelabuhan tanjung utama tanjung perak nomor : HK.208/03/14/OP.TPR-16, tanggal 9 Juni 2016 tentang



penetapan tempat pemeriksaan karantina (TPK) di Terminal Peti Kemas Surabaya.

- 2) Dokumen Asli surat keputusan kepala kantor otoritas pelabuhan tanjung utama tanjung perak nomor : HK.208/03/13/OP.TPR-16, tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Pelabuhan Tanjung Perak.

- 3) Dokumen asli surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Utama Tanjung Perak nomor : HK.207/02/09/OP.TPR-2014, tanggal 23 Mei 2014.

(Dikembalikan kepada DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T).

Barang bukti disita dari saksi DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 November 2016 adalah:

- 1) Dokumen asli dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor : 395/DT.140/C.6.17/2/2016 perihal Penyesuaian SK TPFT.

(Dikembalikan kepada DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T).

Barang bukti disita dari saksi AISYAH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 November 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) unit CPU merk Compaq Presario warna Hitam.

(Dikembalikan kepada AISYAH).

Barang bukti disita dari saksi YUDI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Desember 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jasa Karantina nomor: 2016.2.04.01.KW2.I.021796 sebesar Rp243.960,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) beserta KT-9.
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jasa Karantina nomor: 2016.2.04.01.KW2.I.021792 sebesar Rp656.890,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) beserta KT-9.



3) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jasa Karantina nomor: 2016.2.04.01.KW2.I.021793 sebesar Rp656.890,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) beserta KT-9.

4) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jasa Karantina nomor: 2016.2.04.01.KW2.I.021792 sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) beserta KT-9.

(Dikembalikan kepada YUDI).

Barang bukti disita dari saksi ERIKS HARI FERNANDES berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Desember 2016 adalah :

1) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran karantina nomor : 048824/021732/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

2) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran karantina nomor : 049113/022130/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah).

3) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran karantina nomor : 049712/022997/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada ERIKS HARI FERNANDES).

Barang bukti disita dari saksi Ir. MUHAB ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2016 adalah :

1) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Standard Operating Procedur (SOP) Pelaksanaan tindakan Karantina Nomor SOP : 07.b/OT.210/L.6.A/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

(Dikembalikan kepada Ir. MUHAB ARIFIN).

Barang bukti disita dari saksi SANDY ARJA, S.ST berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2016 adalah :

1) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir perihal Penyesuaian SK TPFT tanggal 16 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor : HK.208/03/13/OP.TPr-16 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak.
- 3) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor : HK.208/03/14/OP.TPr-16 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) di Terminal Petikemas Surabaya.
- 4) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor : HK.207/02/09/OP.TPr-2014 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak.

(Dikembalikan kepada SANDY ARJA, S.ST).

Barang bukti disita dari saksi Ir. CHAIRUL SALEH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 November 2016 adalah :

- 1) 5 (lima) lembar foto copy SOP Pengambilan Sampel Medium Risk di Tempat Pemeriksaan Karantina.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Pelayanan Operasional Import.
- 3) 1 (satu) bundle Rekapitulasi setoran simponi Bantaran UP I Bidang Tumbuhan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2016.
- 4) 1 (satu) bundel Data Importir Pelayanan Karantina Tumbuhan Pelabuhan Tanjung Perak.
- 5) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/02/09/OP.TPR.2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Halaman 17 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.208/03/14/OP.TP-16 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) di Terminal Petikemas Surabaya.
- 7) 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak No. HH.496/01/17/OP.SBA-2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

(Dikembalikan kepada Ir. CHAIRUL SALEH).

Barang bukti disita dari saksi LIEM ANTONIUS berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2016 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp96.318.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 5250052067 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 2) Uang Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 3) Uang Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 4) Uang Rp36.126.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 5) Uang Rp44.202.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA.

Halaman 18 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Uang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 7) Uang Rp69.790.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 8) Uang Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 9) Uang Rp2.134.000.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 10) Uang Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dirampas untuk Negara).

Barang bukti disita dari saksi DIAH HATRIANINGSIH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Desember 2016 adalah :

- 1) 3 (tiga) lembar Print Out Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening bank BRI atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 2) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 41601000020568 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 3) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 41601002448500 atas nama FIRDIAT FIRMAN.



- 4) 3 (tiga) lembar Print Out Legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 5) 4 (empat) lembar Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 2601000669567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 6) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801000237566 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801000349567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 8) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801061387508 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 9) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 317701002022507 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada DIAH HATRIANINGSIH).

Barang bukti disita dari saksi GHYNA MUGHYANA ANNA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Januari 2017 adalah :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir report daftar milik Nasabah Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening : 670810032722 Bank OCBC NISP dari tanggal 17 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number Bank OCBC NISP atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening: 550810100358
dari tanggal 19 Mei 2016 s/d 31 Oktober 2016.

- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening: 550810069322 dari tanggal 15 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2016.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pembukaan rekening atas nama AUGUSTO HUTAPEA tanggal 15 Oktober 2015.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pembukaan rekening atas nama AUGUSTO HUTAPEA tanggal 19 Mei 2016.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy legalisir formulir pembukaan rekening Perorangan atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening: 670810032722 tanggal 16 Oktober 2013.

(Dikembalikan kepada GHYNA MUGHYANA ANNA).

Barang bukti disita dari saksi M.M.MEIKA RHANI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Januari 2017 adalah :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 29 April 2015 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Juli 2015 s/d November 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702611923200 dahulu nomor rekening 7950100076181.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 29 April 2015 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Mei 2015 s/d Desember 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702611920600 dahulu nomor rekening 7950100075185.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 19 Januari 2016 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Januari 2016 s/d Desember 2016 atas

Halaman 21 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 703112467450 dengan mata uang Australia Dollar (AUD).

4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 3 Desember 2015 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Desember 2015 s/d Januari 2017 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702612059940 dahulu nomor rekening 7950200077184 dengan mata uang Amerika Dollar (USD).

5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 14 Agustus 2014 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Agustus 2014 s/d Oktober 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702663117000 dahulu nomor rekening 8250100790112.

(Dikembalikan kepada M.M.MEIKA RHANI).

Barang bukti disita dari saksi RISMA LUMONGGA SINURAT berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Januari 2017 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp723.735.914,65,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang ada di rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP 670810032722 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) Uang sebesar USD 4.897,89 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh dollar koma delapan sembilan sen) yang ada di rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP 550810069322 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) Uang sebesar AUD 201,16 (dua ratus satu dollar australia enam belas sen) yang ada di rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA.



(Dirampas untuk Negara).

Barang bukti disita dari saksi M. SHOLEH A berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2017 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp1.071.696.921,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801000237566 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) Uang sebesar Rp2.190.860.488,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 002601000669567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) Uang sebesar Rp3.812.553.446,00 (tiga milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801000349567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dirampas untuk Negara).

- 1) Uang sebesar Rp209.942,00 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 041601002448500 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).

- 1) Uang sebesar Rp13.389.522,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801061387508 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) Uang sebesar Rp25.021.302,00 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah) yang ada di rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI :
317701002022507 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

- 3) Uang sebesar Rp297.397,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI :
041601000020568 atas nama FIRDIAT FIRMAN.

(Dirampas untuk Negara).

Barang bukti disita dari saksi NITA WIDYASARI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Februari 2017 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp3.429.384.061,39 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh satu koma tiga puluh sembilan sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-119-23200 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dirampas untuk Negara).

- 1) Uang sebesar Rp109.985,55 (seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-6311-7000 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).

- 1) Uang sebesar Rp26.398.153,73 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-119-20600 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) Uang sebesar USD 18.353,84 (delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga dollar amerika koma delapan puluh empat sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-1205-9940 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

Halaman 24 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Uang sebesar AUD 20.042,57 (dua puluh ribu empat puluh dua dollar australia koma lima puluh tujuh sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7031-1246-7450 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
(Dirampas untuk Negara).

II. Pada berkas atas nama Terdakwa FIRDIAT FIRMAN :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 2) 1 (satu) PCS ATM Bank BRI Britama Bisnis Nomor : 5326595001200745 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Gold debit Nomor : 4616994157700719 warna Putih Kuning
(Dikembalikan kepada FIRDIAT FIRMAN).

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA
- 2) 1 (satu) PCS ATM PASPOR BCA Nomor : 6019004009233670 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
(Terlampir dalam berkas perkara).

III. Pada berkas atas nama Terdakwa DAVID HUTAPEA :

Barang bukti disita dari DAVID HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Oktober 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 3) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah ATM Paspor BCA dengan nomor 6019 0025 5937 4345.

5) 1 (satu) buah ATM Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 3163 0185.

6) 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1195 1673.

(Dikembalikan kepada DAVID HUTAPEA).

1) 1 (satu) unit handphone merek Samsung S7 dengan simcard nomor 08130212511.

2) 1 (satu) unit handphone merek OPPO.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Barang bukti disita dari DAVID HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 November 2016 adalah :

1) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA.

2) 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Prioritas dengan nomor 6019 0020 1768 8492.

3) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA.

4) 1 (satu) buah ATM Paspor BCA dengan nomor 6019 0016 1112 6453.

5) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA.

6) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Permata tanggal cetak 10/31/16 dengan nomor 1223541999 atas nama DAVID HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada DAVID HUTAPEA).

Barang bukti disita dari RATNA KUMALASARI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Januari 2017 adalah :

1) 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Permata nomor 1223541999 atas nama DAVID HUTAPEA.

Halaman 26 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening bank Permata nomor 1223541999 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip LLG ke rekening Bank BCA Nomor 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA sebesar Rp300.000.000,00.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai Bank Permata Nomor 1223541999 atas nama DAVID HUTAPEA.
(Dikembalikan kepada RATNA KUMALASARI).

Barang bukti disita dari DAVID HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Februari 2017 adalah :

- 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 22 Oktober 2016 dari rekening nomor 675.042.5290 atas nama DAVID HUTAPEA ke rekening 4710008545 atas nama ROBERT SIMANGUNSONG.
- 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 22 Oktober 2016 dari rekening nomor 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA ke rekening 4710008545 atas nama ROBERT SIMANGUNSONG.

(Dikembalikan kepada BCA).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1657/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DAVID HUTAPEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 27 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Pada berkas atas nama Terdakwa AUGUSTO HUTAPEA :

Barang bukti disita dari Terdakwa AUGUSTO HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) budah modem merk Bolt warna putih.
2. 2 (dua) buah harddisk merk Mypassport.
3. 1 (satu) buah laptop merk Asus A450 C warna putih.
4. 1 (satu) buah laptop merk Asus X453m warna hitam.
5. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 100-141 bd warna hitam.
6. 2 (dua) buah CPU merk Powerlogic warna hitam.
7. 1 (satu) buah CPU merek Dazumba warna hitam.
8. 1 (satu) buah CPU merk Simbadda warna hitam.
9. Uang tunai Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah).
10. Uang sejumlah Rp15.207.000,00 (lima belas dua ratus tujuh ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang bukti tersebut disita).

11.3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 0887153241 an. Augusto Hutapea.

12.2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 7880554969 an. Augusto Hutapea.

13.3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 6730265016 an. Augusto Hutapea.

14.1 (satu) buah buku Tabungan Britama Bisnis No. rekening 0328-01-000237-56-6 an. Augusto Hutapea.

15.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Nomor 1219199 KC Gresik.

16.2 (dua) buah buku Tabungan Britama Bisnis No. Rekening 0026-01-000669-56-7 an. Augusto Hutapea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2 (dua) buah buku Tabungan Britama No. Rekening 0328-01-061387-50-8 an. Augusto Hutapea.
- 18.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri No. Rekening 142-05-1899999-9 an. Augusto Hutapea.
- 19.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri No. Rekening 141-00-0787591-7 an. Augusto Hutapea.
- 20.1 (satu) buah buku Tabungan Danamon No. Rekening 03592295814 an. Augusto Hutapea.
- 21.1 (satu) buah buku Tabungan BTPN Sinaya No. Rekening 0385.0.025664 an. Augusto Hutapea.
- 22.2 (dua) buah buku Tabungan OCBC NISP No. Rekening 67081003272-2 an. Augusto Hutapea.
- 23.1 (satu) buah buku Tabungan CIMB Preferred No. Rekening 795-01-00075-18-5 an. Augusto Hutapea.
- 24.1 (satu) buah buku Tabungan CIMB NIAGA X-TRA No. Rekening 825-01-00790-11-2 an. Augusto Hutapea.
- 25.1 (satu) buah buku Tabungan Usaha CIMB NIAGA No. Rekening 795-01-00076-18-1 an. Augusto Hutapea.
- 26.1 (satu) buah kartu Giro BRI No. 5221-8447-0007-3458 an. Akara Multi Karya, PT.
- 27.1 (satu) buah kartu NPWP No. 34.814.824.8-615.000 an. Augusto Hutapea.
- 28.1 (satu) buah kartu NPWP No. 03.325.691.8-615.000 an. PT. Akara Multi Karya.
- 29.4 (empat) bundel Cek PT. BRI warna Biru.
- 30.2 (dua) bundel Bilyet Giro PT. BRI warna Oranye.
- 31.1 (satu) buah kartu ATM Danamon Privillage No. Reg. 5577-9121-1614-9582 an. Augusto Hutapea.
- 32.1 (satu) buah Kartu ATM BTPN Sinaya No. Reg 6035-1503-8502-2818.
- 33.1 (satu) buah kartu Bisa OCBC NISP Premier No. Reg 4645-8500-0008-8675 an. Augusto Hutapea.

Halaman 29 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34.1 (satu) buah kartu Visa OCBC NISP No. Reg. 4863-9900-0035-5289.
- 35.1 (satu) buah kartu Visa Mandiri Silver Debit No. Reg 4097-6624-1666-6280.
- 36.1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi.
37. Dokumen legalitas perusahaan dari dalam tas warna hijau.
- 38.2 (dua) karung dokumen pembayaran bulan September 2016 s.d. 20 Oktober 2016.
- 39.1 (satu) bundel invoice serta kwitansi PT. Arkara Multi Karya.
(Dikembalikan kepada saksi AUGUSTO HUTAPEA).
- 40.1 (satu) buah tas warna hitam merk Bobcat.
- 41.1 (satu) buah buku Note warna Cokelat.
- 42.1 (satu) buah brankas warna hitam beserta kunci.
- 43.1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek Voyez.
- 44.1 (satu) buah tas warna hijau.
- 45.1 (satu) buah handphone Iphone 5 warna putih.
- 46.1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S4 warna hitam.
- 47.1 (satu) buah handphone Samsung GT-E1205Y warna hitam.
(Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang bukti tersebut disita).
- 48.1 (satu) buah brankas warna biru berserta kunci (dirampas untuk negara) berisi uang sejumlah Rp57.040.000,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) (dirampas untuk negara) dan 1 (satu) bundel kwitansi PT.Arkara Multi Karya dari dalam brankas warna biru (Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang bukti tersebut disita).
- 49.6 (enam) amplop putih yang berisi uang, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00.
 - b. 3 (tiga) amplop putih berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00.
 - c. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00.
 - d. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang bukti tersebut disita).

50. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer Bank Mandiri.

51. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer/setor BCA.

52. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer/setor BRI.

53. 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer/setor Bank Danamon

54. 3 (tiga) buah Token Internet Banking, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) buah Token Internet Banking Mandiri.

b. 2 (dua) buah Token Internet Banking BCA.

(Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).

Barang bukti disita dari saksi MARTIN PARDEMAN SIREGAR berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

a. 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-A500F warna hitam.

b. 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-J105F warna hitam.

(Dikembalikan ke MARTIN PARDEMAN SIREGAR).

Barang bukti disita dari saksi ACHMAD CHUSAERI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Chelsea Pratama kendaraan Nopol : L 9878 UD tanggal 20 Oktober 2016, Container No. CBHU 9576133.

2. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Chelsea Pratama kendaraan Nopol : S 9278 UK tanggal 20 Oktober 2016, Container No. CBHU 8742439.

3. 1 (satu) lembar Invoice No. 15098/AMK/KRT/X/16 sebagai bukti pembayaran.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.Ocean Global Shipping, Surabaya tanggal 19 Oktober 2016.

5. 1 (satu) lembar SPPB No. 102055/WBC.10/KPP.MP.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Halaman 31 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar SPJK No. Pendaftaran PIB : 101610 tanggal 19 Oktober 2016.

7. 2 (dua) lembar Pemberitahuan Impor Barang (IPB) No. Pengajuan : 070000-001722-20161018-000124.

8. 4 (empat) lembar Packing List.

(Dikembalikan kepada ACHMAD CHUSAERI).

Barang bukti disita dari saksi SHIDQI TAUFIQ ABDILLAH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A3 warna hitam.

(Dikembalikan kepada SHIDQI TAUFIQ ABDILLAH).

Barang bukti disita dari AUGUSTO HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2016 adalah :

1. 1 (satu) Kartu CIMB Preferred Nomor : 4895030000021060.

2. 1 (satu) Kartu CIMB Preferred Nomor : 5327137950001243.

3. 1 (satu) Kartu Mandiri Nomor : 4097662409382960.

4. 1 (satu) Kartu Mandiri Titanium an. AUGUSTO HUTAPEA Nomor : 5243250301918592.

5. 1 (satu) Kartu BCA Black Nomor : 4691510001195209.

6. 1 (satu) Kartu BRI Nomor : 5221845006680540.

7. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor : 5326595000857438.

8. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor : 5326595001870208.

9. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor : 5326595001854475.

10. 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Nomor : 5326590000354809.

11. 1 (satu) Kartu BCA Prioritas Nomor : 6019001074184866.

12. 1 (satu) Kartu Paspur BCA Nomor : 6019004517159040.

13. 1 (satu) Kartu Paspur BCA Nomor : 6019004520553338.

14. 1 (satu) Kartu BCA Platinum Nomor : 1688701504331703.

(Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).

Barang bukti disita dari JEANNY HARJONO berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 November 2016 adalah :

Halaman 32 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Uang dengan Nominal Rp3.979.807.300,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

(Dikembalikan kepada yang berhak JEANNY HARJONO).

Barang bukti disita dari saksi Hj. DOTHY Ir. MSC berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 November 2016 adalah :

1. 1 (satu) buah foto copy Buku Perjanjian Pemegang Saham antara PT.Persero Pelabuhan Indonesia III, Koperasi Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia III dan Mermaid Limited (Sebagai Pemegang Saham) dan PT. Terminal Petikemas Surabaya.
2. 1 (satu) bendel Print Out Email tentang percakapan persetujuan kerjasama PT. Akara dari sdr. Mukhamad Fathoni.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara).

Barang bukti disita dari saksi ENDARTO PUTRA JAYA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 November 2016 adalah :

1. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 11 Juli 2008 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA.
2. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 5 Mei 2011 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA.
3. 2 (dua) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 8 Juli 2015 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA.
4. 4 (empat) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 6 November 2014 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 28 Oktober 2011 sampai tanggal 21 September 2016 dengan nomor rekening 6750289736 atas nama DAVID HUTAPEA.
6. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 20 April 2010 sampai tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA.
7. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 24 Mei 2010 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA.
8. 4 (empat) lembar print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 23 November 2015 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
9. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 22 Maret 2011 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
10. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 8 Mei 2012 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
11. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 17 Januari 2003 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
12. 1 (satu) bundel print out legalisir Mutasi Rekening Bank BCA dari tanggal 7 Januari 2003 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 5250052067 atas nama FIRDIAT FIRMAN.

Halaman 34 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 14.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 15.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 16.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 17.1 (satu) bundel f print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 18.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750289736 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 19.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 20.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 21.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 22.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.



23.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 5250052067 atas nama FIRDIAT FIRMAN.

24.1 (satu) bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada ENDARTO PUTRA JAYA).

Barang bukti disita dari saksi ERIKA ASIH PALUPI, SH, MH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 November 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy investasi tahun 2013 anak perusahaan PT. Terminal Petikemas Surabaya Periode Agustus.
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopy usulan investasi tahun 2014 PT. Terminal Petikemas Surabaya.
 - 3) 1 (satu) bendel fotocopy usulan revisi investasi tahun 2013 PT. Terminal Petikemas Surabaya.
 - 4) 1 (satu) bendel fotocopy 2014 Capex Budget PT. Terminal Petikemas Surabaya.
 - 5) 2 (dua) buah Flash Disk.
- (Dikembalikan pada ERIKA ASIH PALUPI, SH, MH).
- 6) 1 (satu) bendel prosedur pengadaan barang dan jasa.
 - 7) 1 (satu) bendel prosedur pemeringkatan vendor.
 - 8) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT. Terminal Petikemas Surabaya tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor Independen.
 - 9) 1 (satu) bendel bahan presentasi Quarantine Inspection Area in PT. Terminal Petikemas Surabaya.
 - 10) 1 (satu) bendel Rencana Strategis perusahaan PT. Terminal Petikemas Surabaya 2015-2019.
 - 11) 1 (satu) bendel review harga jual (Charge) jasa pelayanan bongkar muat petikemas.
 - 12) 1 (satu) bendel laporan manajemen perusahaan tahun 2015.



- 13)1 (satu) bendel asli perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya yang di dalamnya terdapat kesepakatan bersama (MoU) antara PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan PT. Akara Multi Karya tentang kerjasama pengelolaan depo instalasi karantina pertanian di area lini PT. Terminal Petikemas Surabaya No. : 05/KSO.UT.4.09/TPS-2014.
- 14)1 (satu) bendel asli perubahan atas perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 15)1 (satu) bendel asli perubahan II atas perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 16)1 (satu) bendel pedoman Tata Kelola hubungan induk dan anak perusahaan PT. Pelindo III Surabaya.
- 17)1 (satu) bendel fotocopy permohonan fasilitas lahan dari PT. Akara Multi Karya kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk pemeriksaan karantina, tanggal 2 Januari 2014.
- 18)1 (satu) bendel file surat edaran PT. TPS sejak tahun 2014-2016.
- 19)1 (satu) buah flashdisk berisi data-data terkait PT. Akara Multi Karya.
- 20)1 (satu) bendel copy invoice warna merah yang berakiatn dengan PT. Akara Multi Karya sejak tahun 2014-2016.
- 21)1 (satu) bendel asli Nota Dinas penagihan pendapatan kerja sama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu sejak tahun 2014-2016.
- 22)1 (satu) buah laptop merk Toshiba 10" warna cokelat beserta charger.
- 23)1 (satu) buah laptop merk Lenovo 14" warna hitam beserta charger.
- (Dikembalikan pada ERIKA ASIH PALUPI, SH, MH).



- 24)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian jual beli antara P & O Australia Ports Pty LTD, PT. Pelindo III dan Koperasi PT. Pegawai Pelindo III.
- 25)1 (satu) bendel fotocopy authorization Agreement For The Operation and Maintenance of Container Terminals at Tanjung Perak Seaport.
- 26)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian sewa oleh dan antara PT. Pelindo III dan PT. TPS.
- 27)1 (satu) bendel Shore Holders Agreement Among PT. Pelindo III Koperasi Gawai PT. Pelindo III and Mermaid Shipping Limited and PT. TPS.
- 28)1 (satu) lembar fotocopy bukti fax data tarif jasa kepelabuhan.
- 29)1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C.6465 HT.01.01 Tahun 1999.
- 30)1 (satu) lembar fotocopy tarif pelayanan Jasa Blok W.
- 31)1 (satu) lembar fotocopy Quarantine Tariff (Blok W-XP) PT. TPS.
- 32)2 (dua) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2015 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa kepelabuhan tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut Luar Negeri.
- 33)2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pembayaran Contribution Fee dan rental fee antara PT. Pelindo III dengan PT. TPS.
- 34)1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pemegang Saham antara PT. Pelindo III, Koperasi Pegawai PT. Pelindo III dan Mermaid Shipping Limited dan PT. TPS.
- 35)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian sewa oleh antara PT. Pelindo III dan PT. TPS.
- 36)1 (satu) bendel Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak.

Halaman 38 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



37)1 (satu) lembar tiket elektronik Garuda Indonesia tanggal 17 Desember 2015.

38)1 (satu) bendel dokumen terkait PT. TPS dan PT. Akara + SE No. 025/SE UT.4.05/TPS-2016 tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa bongkar muat inti, domestik, penumpukan petikemas dan gerakan lapangan serta pelayanan jasa tambat, air dan barang di PT. TPS + Pelayanan Jasa Terminal Petikemas di PT. TPS (Surya S. Susanto).

(Dikembalikan kepada PT.TPS).

Barang bukti disita dari saksi DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 November 2016 adalah:

- 1) Dokumen asli Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Utama Tanjung Perak Nomor : HK.208/03/14/OP.TPR-16, tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) di Terminal Peti Kemas Surabaya.
- 2) Dokumen asli Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Utama Tanjung Perak Nomor : HK.208/03/13/OP.TPR-16, tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Pelabuhan Tanjung Perak.
- 3) Dokumen asli Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Utama Tanjung Perak Nomor : HK.207/02/09/OP.TPR-2014, tanggal 23 Mei 2014.

(Dikembalikan kepada DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T).

Barang bukti disita dari saksi DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 November 2016 adalah:

- 1) Dokumen asli dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor : 395/DT.140/C.6.17/2/2016 perihal Penyesuaian SK TPFT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T).

Barang bukti disita dari saksi AISYAH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 November 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) unit CPU merk Compaq Presario warna Hitam.

(Dikembalikan kepada AISYAH).

Barang bukti disita dari saksi YUDI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Desember 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran jasa Karantina Nomor : 2016.2.04.01.KW2.I.021796 sebesar Rp243.960,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) beserta KT-9.
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jasa Karantina Nomor : 2016.2.04.01.KW2.I.021792 sebesar Rp656.890,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) beserta KT-9.
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jasa Karantina Nomor : 2016.2.04.01.KW2.I.021793 sebesar Rp656.890,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) beserta KT-9.
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jasa Karantina Nomor : 2016.2.04.01.KW2.I.021792 sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) beserta KT-9.

(Dikembalikan kepada YUDI).

Barang bukti disita dari saksi ERIKS HARI FERNANDES berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Desember 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Karantina Nomor : 048824/021732/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Karantina Nomor : 049113/022130/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah).

Halaman 40 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Karantina Nomor :
049712/022997/00401/00/P-8/09/2016 sebesar
Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada ERIKS HARI FERNANDES).

Barang bukti disita dari saksi Ir. MUHAB ARIFIN berdasarkan
Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2016 adalah :

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Standard Operating
Procedur (SOP) Pelaksanaan Tindakan Karantina Nomor SOP:
07.b/OT.210/L.6.A/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

(Dikembalikan kepada Ir. MUHAB ARIFIN).

Barang bukti disita dari saksi SANDY ARJA, S.ST berdasarkan
Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir perihal Penyesuaian SK
TPFT tanggal 16 Februari 2016.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor:
HK.208/03/13/OP.TPr-16 tentang Penetapan Tempat
Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak.
- 3) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor:
HK.208/03/14/OP.TPr-16 tentang Penetapan Tempat
Pemeriksaan Karantina (TPK) di Terminal Petikemas
Surabaya.
- 4) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor:
HK.207/02/09/OP.TPr-2014 tentang Penetapan Tempat
Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak.

(Dikembalikan kepada SANDY ARJA, S.ST).

Barang bukti disita dari saksi Ir. CHAIRUL SALEH berdasarkan
Berita Acara Penyitaan tanggal 17 November 2016 adalah :

- 1) 5 (lima) lembar foto copy SOP Pengambilan Sampel Medium
Risk di Tempat Pemeriksaan Karantina.

Halaman 41 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Pelayanan Operasional Impor.
- 3) 1 (satu) bundle Rekapitulasi setoran simponi Bantaran UP I Bidang Tumbuhan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2016.
- 4) 1 (satu) bundel Data Importir Pelayanan Karantina Tumbuhan Pelabuhan Tanjung Perak.
- 5) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/02/09/OP.TPR.2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- 6) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.208/03/14/OP.TP-16 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) di Terminal Petikemas Surabaya.
- 7) 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak No. HH.496/01/17/OP.SBA-2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

(Dikembalikan kepada Ir. CHAIRUL SALEH).

Barang bukti disita dari saksi LIEM ANTONIUS berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2016 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp96.318.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 5250052067 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 2) Uang Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA.

Halaman 42 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



- 3) Uang Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 4) Uang Rp36.126.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 5) Uang Rp44.202.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 6) Uang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 7) Uang Rp69.790.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 8) Uang Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 9) Uang Rp2.134.000.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 10) Uang Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada yang berhak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari saksi DIAH HATRIANINGSIH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Desember 2016 adalah :

- 1) 3 (tiga) lembar Print Out Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening bank BRI atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 2) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 41601000020568 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 3) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 41601002448500 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 4) 3 (tiga) lembar Print Out Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 5) 4 (empat) lembar Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 2601000669567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 6) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801000237566 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801000349567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 8) 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801061387508 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 9) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 317701002022507 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada DIAH HATRIANINGSIH).

Barang bukti disita dari saksi GHYNA MUGHYANA ANNA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Januari 2017 adalah :

Halaman 44 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir report daftar milik Nasabah Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening : 670810032722 Bank OCBC NISP dari tanggal 17 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening: 550810100358 dari tanggal 19 Mei 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening: 550810069322 dari tanggal 15 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2016.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening atas nama AUGUSTO HUTAPEA tanggal 15 Oktober 2015.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening atas nama AUGUSTO HUTAPEA tanggal 19 Mei 2016.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening: 670810032722 tanggal 16 Oktober 2013.

(Dikembalikan kepada GHYNA MUGHYANA ANNA).

Barang bukti disita dari saksi M.M.MEIKA RHANI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Januari 2017 adalah :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening tanggal 29 April 2015 dan Mutasi Rekening Bank CIMB NIAGA periode Juli 2015 s/d November 2016 atas nama

Halaman 45 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702611923200 dahulu nomor rekening 7950100076181.

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening tanggal 29 April 2015 dan Mutasi Rekening Bank CIMB NIAGA periode Mei 2015 s/d Desember 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702611920600 dahulu nomor rekening 7950100075185.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening tanggal 19 Januari 2016 dan Mutasi Rekening Bank CIMB NIAGA periode Januari 2016 s/d Desember 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 703112467450 dengan mata uang Australia Dollar (AUD).
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening tanggal 3 Desember 2015 dan Mutasi Rekening Bank CIMB NIAGA periode Desember 2015 s/d Januari 2017 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702612059940 dahulu nomor rekening 7950200077184 dengan mata uang Amerika Dollar (USD).
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening tanggal 14 Agustus 2014 dan Mutasi Rekening Bank CIMB NIAGA periode Agustus 2014 s/d Oktober 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702663117000 dahulu nomor rekening 8250100790112.

(Dikembalikan kepada M.M.MEIKA RHANI).

Barang bukti disita dari saksi RISMA LUMONGGA SINURAT berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Januari 2017 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp723.735.914,65 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang ada di Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP 670810032722 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

Halaman 46 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Uang sebesar USD 4.897,89 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh dollar koma delapan sembilan sen) yang ada di Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP 550810069322 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) Uang sebesar AUD 201,16 (dua ratus satu dollar australia enam belas sen) yang ada di Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada yang berhak / pemilik rekening yang bersangkutan).

Barang bukti disita dari saksi M. SHOLEH A berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2017 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp1.071.696.921,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801000237566 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) Uang sebesar Rp2.190.860.488,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 002601000669567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) Uang sebesar Rp3.812.553.446,00 (tiga milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801000349567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada yang berhak / pemilik rekening yang bersangkutan).

- 1) Uang sebesar Rp209.942,00 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang ada di rekening Bank BRI



dengan nomor rekening Bank BRI : 041601002448500 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).

- 1) Uang sebesar Rp13.389.522,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801061387508 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) Uang sebesar Rp25.021.302,00 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 317701002022507 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) Uang sebesar Rp297.397,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 041601000020568 atas nama FIRDIAT FIRMAN.

(Dikembalikan kepada yang berhak / pemilik rekening yang bersangkutan)

Barang bukti disita dari saksi NITA WIDYASARI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Februari 2017 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp3.429.384.061,39 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh satu koma tiga puluh sembilan sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-119-23200 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada yang berhak / pemilik rekening yang bersangkutan).

- 1) Uang sebesar Rp109.985,55 (seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-6311-7000 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada AUGUSTO HUTAPEA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang sebesar Rp26.398.153,73 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-119-20600 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) Uang sebesar USD 18.353,84 (delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga dollar amerika koma delapan puluh empat sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-1205-9940 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 3) Uang sebesar AUD 20.042,57 (dua puluh ribu empat puluh dua dollar australia koma lima puluh tujuh sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7031-1246-7450 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada yang berhak / pemilik rekening yang bersangkutan).

II. Pada berkas atas nama Terdakwa FIRDIAT FIRMAN :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 2) 1 (satu) PCS ATM Bank BRI Britama Bisnis Nomor: 5326595001200745 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening: 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN.
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Gold debit Nomor: 4616994157700719 warna Putih Kuning.

(Dikembalikan kepada FIRDIAT FIRMAN).

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) PCS ATM PASPOR BCA Nomor : 6019004009233670 atas nama AUGUSTO HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

III. Pada berkas atas nama Terdakwa DAVID HUTAPEA :

Halaman 49 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari DAVID HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Oktober 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 3) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 4) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA dengan nomor 6019 0025 5937 4345.
- 5) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA dengan nomor 6019 0026 3163 0185.
- 6) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1195 1673.

(Dikembalikan kepada DAVID HUTAPEA).

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Samsung S7 dengan simcard nomor 08130212511.

- 2) 1 (satu) unit handphone merek OPPO.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

Barang bukti disita dari DAVID HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 November 2016 adalah :

- 1) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Prioritas dengan nomor 6019 0020 1768 8492.
- 3) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 4) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA dengan nomor 6019 0016 1112 6453.
- 5) 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA.

Halaman 50 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Permata tanggal cetak 10/31/16 dengan nomor 1223541999 atas nama DAVID HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada DAVID HUTAPEA).

Barang bukti disita dari RATNA KUMALASARI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Januari 2017 adalah :

- 1) 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Permata nomor 1223541999 atas nama DAVID HUTAPEA.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening bank Permata nomor 1223541999 atas nam DAVID HUTAPEA.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip LLG ke rekening Bank BCA Nomor 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA sebesar Rp300.000.000,00.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai Bank Permata Nomor 1223541999 atas nama DAVID HUTAPEA.

(Dikembalikan kepada RATNA KUMALASARI).

Barang bukti disita dari DAVID HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Februari 2017 adalah :

- 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 22 Oktober 2016 dari rekening nomor 675.042.5290 atas nama DAVID HUTAPEA ke rekening 4710008545 atas nama ROBERT SIMANGUNSONG.
- 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 22 Oktober 2016 dari rekening nomor 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA ke rekening 4710008545 atas nama ROBERT SIMANGUNSONG.

(Dikembalikan kepada BCA).

5. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1657/Akta Pid.B/2017/PN SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Penuntut Umum pada

Halaman 51 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 1 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 52 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa hanya sebagai Komisaris PT. Akara Multi Karya bekerja sama dengan anak perusahaan PT. Pelindo III yaitu PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS) sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama No. 05/KSO.UT.4.09/TPS-2014 tanggal 16 Mei 2014 dan Surat Perjanjian No. FA.040/2/5/TPS-2014 tanggal 25 Juli 2014, bergerak dalam penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhan pada Blok W Karantina Area Terminal Petikemas Jalan Tanjung Mutiara Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa selaku komisaris sama sekali tidak menahu tentang pekerjaan teknis penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhan yang disepakati dan diperjanjikan PT. Akara Multi Karya dengan PT. Terminal Petikemas Surabaya tersebut, mulai dari kesepakatan penentuan tarif dan pembayaran tarif handling, on chasis, plugging dan monitoring, penumpukan dan stripping terhadap barang-barang/komoditi CV. Chelsea Pratama dan CV. Cherry Fruit. Semua pekerjaan tersebut dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab Direktur Utama yaitu Augusto Hutapea, Terdakwa selaku komisaris hanya melakukan pengawasan saja terhadap Direksi dan jajarannya;

Halaman 53 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada dakwaan kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 54 dari 55 hal. Put. Nomor 2612 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.	Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002